



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 904/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan

Tidak Ada, tempat tinggal

xx, Kecamatan

Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili

oleh kuasanya Endang Sri Wahyuningsih, S.H.,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30

Oktober 2022, Register Nomor 453/SK/2022

tanggal 2 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan

Tidak ada, Bertempat tinggal di

xx Kecamatan Poasia,

Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 4 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 7 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2005 dan telah dicatat

Hal.1 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/23/II/2005 tertanggal 05 Februari 2005;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah teman Tergugat di BTN Batumarupa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian pindah dirumah kediaman bersama hingga sekarang;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 11 – 07 – 2006;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 14 – 04 – 2010;
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Kendari Tanggal 31 – 10 – 2017;
3. Bahwa anak tersebut diatas dalaam pengawasan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaraan, awal dan punak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2022 hingga sekarang dikarenakan Tergugat:
 1. Tergugat tidak mau bekerja dan sudah tidak memberikan nafkah lahir selama 7 (tujuh) hingga sekarang.
 2. Tergugat mempunyai cemburu yang berlebihan dan selalu menuduh Penggugat selingkuh;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah memberi kesempatan agar Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak mengindahkannya dan Penggugat akan membukakan usaha agar Tergugat mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga namun Tergugat menolak;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Hal.2 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan siding Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan juga telah diupayakan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kendari, atas nama Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2022 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan kebertan dengan identitas yang diajukan Penggugat, menyatakan pekerjaan Penggugat adalah tidak ada (keterangan penggugat tidak benar) yang sesungguhnya pekerjaan Penggugat adalah Karyawan swasta, pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Februari 2005 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, sesuai Kutipan akta Nikah Nomor: 053/23/1/2005 tanggal 5 Februari 2022, Tergugat bekerja

Hal.3 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di perusahaan PT.Kalijaya Makassar, dengan jabatan sebagai tukang timbang rotan asalan, setelah itu bekerja di bengkel berulang kali termasuk buka bengkel mandiri di rumah Penggugat dan Tergugat, setelah itu menjual ikan, setelah itu mengojek hingga saat ini, profil atau perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah penuh riak-riak dan struktur ibarat dari landasan dasar dan atau ibarat angka star dari angka (0);

3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 4 karena justru tergugat-lah yang memberikan perhatian terhadap anak-anak sedangkan Penggugat secara nyata pergi pulang keluar rumah, kebiasaan Penggugat selalu suka pergi jarang pulang rumah dan kadangkala jauh malam baru pulang ke rumah (jarum super) dan anak – anak sampai dengan saat ini Tergugat yang selalu peduli dan setia bersama dengan anak – anak selaku buah hati Tergugat.
4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil lanjutan Penggugat pada angka 5, karena pada faktanya sudah didalilkan oleh Penggugat pada angka 3, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Sehingga tangguh jawab 3 (tiga) orang anak termasuk Nafkah rumah tangga semula antara Penggugat dan Tergugat terhitung mulai menikah pada tanggal, 05 Februari 2005 dengan penuh perjuangan dan semangat hidup baik pahit maupun manisnya serta problematika maupun dinamika hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dilalui, Tergugat selalu bekerja dan mencari rezeki secara sabar dan ulet demi meraih masa depan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semuanya dijalankan secara ikhlas oleh Tergugat sendiri tanpa merasa beban, lalu oleh Penggugat mendalilkan kepada Tergugat adalah cemburu yang berlebihan, ini juga kontradiksi karena bermula pada diri Penggugat sendiri, Penggugat pergi suka-sukanya dan pulang rumah juga suka-sukanya, lepas kontrol dan kebablasan, lalu Tergugat bertanya kepada Penggugat, Penggugat menjawab tidak usah tanya-tanya, dari mana mokemana, mosenang-senang, mo apa-apa tidak usah larang-larang, jadi maksud Penggugat oleh Tergugat merasa bingung dan tidak memahaminya padahal dalam ketentuan hukum syariat islam sudah diajarkan mana yang haq dan mana yang bathil termasuk dalam uraian Akta Nikah.

Hal.4 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil lanjutan Penggugat masih pada angka 5, karena pada faktanya justeru penghasilan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat masih bersama terhitung sejak perkawinan pada tanggal 05 Februari 2005 sampai dengan akhir tahun 2021 (sebelum Penggugat berubah sikap/pendirian) secara utuh penghasilan berupa hasil kerja/gaji selama bekerja baik semasih diperusahaan PT. Kalijaga Makassar, kerja di bengkel beberapa kali, menjual ikan, mengojek Tergugat setiap bulan/hari berjalan Tergugat memberikan kepada Penggugat, karena kapasitas Penggugat adalah isteri sah Tergugat.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Tergugat keberatan untuk Melakukan Perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan isteri yang telah mengajukan gugatan cerai dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para Pihak dengan dibantu oleh Mediator, serta kewajiban Hakim pemeriksa antara lain adalah Hakim, mendorong para Pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi, lalu Hakim, wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para Pihak yang menempuh proses mediasi dan salah satu kewenangan mediator menyatakan mediasi telah gagal adalah jika salah satu pihak atau para Pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi yang telah disepakati sesuai jadwal atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut;
3. Bahwa mengingat perilaku Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil

Hal.5 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan kedekatannya sama-sama baik, baik kepada Tergugat/Pemohon rekonsvansi maupun kepada Penggugat/Termohon rekonsvansi sebagai Ibu kandung dan Ayah kandung dari ketiga orang anak tersebut;

4. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni diperlukan Nafkah utama dari ayah kandungnya yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak serta kasih sayang dari seorang Ibu kandung;
5. Bahwa barang-barang bergerak dan yang tidak bergerak berupa Lokasi rumah dan 2 (dua) unit rumah berserta isinya, serta beberapa **Aset Tanah** yang disertai beberapa lembar sertifikat yang saat ini dipegang/dikuasai oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsvansi adalah **harta bersama/gonogini**;
6. Bahwa dalam Pasal 6 PERMA 1 Tahun 2016 "Mengwajibkan kepada para Pihak menghadiri mediasi" dan ketidakhadiran para Pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah. Alasan sah sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA 1 Tahun 2016 antara lain :
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. Dibawah pengampunan;
 - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan diluar negeri; atau
 - d. Menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
7. Tergugat menghadiri sidang mediasi Pertama pada hari Rabu/09 November 2022 dan sidang mediasi kedua pada hari Kamis/10 November 2022 sesuai Relas Panggilan Pengadilan Agama Kendari namun Penggugat tidak pernah menghadirinya, padahal Penggugat pada setiap saat Tergugat berangkat keluar rumah Penggugat berada dirumah dan tidak kemana-mana dalam keadaan sehat wal afiat bahkan Penggugat melarang Tergugat agar tidak menghadiri sidang mediasi sebagaimana perintah Relas Panggilan Kantor Pengadilan Agama Kendari. Adapun akibat hukum bagi pihak yang

Hal.6 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beriktikad baik adalah sebagaimana tertulis dalam Pasal 22 PERMA 1

Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara; dan
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya Mediasi;

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari agar berkenan untuk Memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan balik yang diajukan tergugat/Pemohon rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 05 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 053/23/I/2005 tertanggal, 05 Februari 2005 menyatakan **Gugatan gugur** berhubung Penggugat tidak menghadiri persidangan, utamanya disidang pertama, karena penggugat dinilai tidak menunjukkan keseriusannya terhadap gugatan yang telah diajukan oleh dirinya;

3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun, Lahir di Kendari, tanggal 11 Juli 2006; dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin perempuan, umur 12 tahun, Lahir di Kendari, tanggal 14 April 2010; dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin laki – laki, umur 5 tahun, Lahir di Kendari, tanggal 31 Oktober 2017 dibawah pengasuhan dan pengawasan bersama oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi;

Mengwajibkan kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk melakukan pembayaran nafkah pemeliharaan 3 (Tiga) orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 untuk setiap bulannya dan atau sesuai kebutuhan dan kemampuannya;

Apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal.7 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 29 November 2022 dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 6 Desember 2022, selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencabut semua tuntutan dalam gugatan Rekonvensinya sebagaimana tersebut dalam jawabannya tersebut di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat .

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 053/23/III/2005 tanggal 5 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bermeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di jalan Jambu Mente, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu 3 kali Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxi, sedang Tergugat bernama Jxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, pernah rukun dan hidup bersama terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa saksi ketahui masalah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi dan jarak rumah saksi dengan rumah para pihak hanya 10 meter;

Hal.8 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat juga sering cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat selingkuh, namun saksi tidak tahu siapa laki-laki yang dituduhkan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 bulan yang lalu (bulan September 2022) Penggugat dalam keadaan marah menyuruh Tergugat mencari pekerjaan;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah bekerja sebagai tukang ojek setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun telah berpisah ranjang sekitar 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang karena informasi dari Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkann Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan di jalan Jambu Mente, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu 1 kali Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxti, sedang Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxox;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, pernah rukun dan hidup bersama terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai anak3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Hal.9 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Tergugat juga sering cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat selingkuh, namun saksi tidak tahu siapa laki-laki yang dituduhkan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah bekerja sebagai tukang ojek setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun telah berpisah ranjang sekitar 10 bulan;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat berpisah kamar atau tempat tidur, Penggugat tidur dikamar ruang tengah, sedang Tergugat tidu di kamar belakang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, antara kedua belah pihak tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkann Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dan ayah kandung Penggugat;

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Pariwisata, RT/RW. 25/008, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi paman Penggugat dan Tergugat adalah menantu kemanakan saksi, Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx dan penggugat bernama xxxxxxxxxxxxi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, sampai saat ini masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai anak 3 orang;

Hal.10 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan penggugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja menurut informasi dari Penggugat bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai rentenir dan Tergugat sekarang bekerja sebagai tukang ojek dan Tergugat juga yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kalau keluar pagi, malam baru pulang dan tidak pernah melibatkan Tergugat untuk menemani Penggugat jika keluar rumah;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri jika Penggugat sering pulang pada malam hari bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi sering ingatkan Penggugat sebagai seorang istri dan seorang ibu dari anak-anaknya jangan begitu kelakuannya, karena semua ada aturannya, namun Penggugat tidak mengindahkan nasihat saksi;
- Bahwa saat ini setahu saksi sudah 6 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, dan ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat meskipun Penggugat berkeras untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan BTN Safira Indah, RT/RW. 002/001, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, tinggal bersama di rumah bersama dan telah diakruniai anak 3 orang;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi kaget ketika Tergugat datang ke rumah saksi

Hal.11 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

- bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat karena saksi melihat masih serumah dan setahu saksi tidak pernah bertengkar hingga saat ini;
- bahwa saksi melihat Tergugat orangnya pendiam dan tidak pernah berkata kasar;
- bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat sebagai rentenir dan Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih serumah dan ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi akan mencoba untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih menginginkan kembali rukun dengan Penggugat demi anak-anak;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan BTN Safira Indah, RT/RW. 025/008, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat suami istri, dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini ada masalah, namun saksi selaku ayah kandung Penggugat masih sangat mengharapkan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat diluar sidang karena Tergugat masih mengharapkan Penggugat untuk kembali rukun kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini masih satu rumah, namun saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima;

Hal.12 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan Tergugat tetap tidak akan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan setelah Majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Pemohon, ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 142 R.Bg, oleh karena itu secara formil Pemohon diwakili oleh kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2006 Tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2022 mediasi tidak berhasil;

Hal.13 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 5 Februari 2005, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kendari, dan telah dikarunai anak 3 orang, pada awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan menuduh Penggugat selingkuh dan telah pisah ranjang selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah Tergugat pada pokoknya antara lain :

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bekerja karena saat ini Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi perhatian kepada anak-anak, justru Penggugat yang selalu keluar rumah dan jarang pulang atau kadangkala pulang larut malam;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi rumah tangga karena sejak menikah tahun 2005, dengan penuh perjuangan Tergugat selalu bekerja dan mencari rezeki;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti saat ini masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 5 Februari 2005, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor

Hal.14 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tidur antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil banatahannya, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 6 (enam) bulan terakhir ada masalah, keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ayah kandung Penggugat juga telah didengar keterangannya tanpa disumpah yang menyatakan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini ada masalah, dan masih ada upaya untuk merukunkan penggugat dan Tergugat, namun sampai saat ini upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta keterangan ayah kandung Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.15 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 5 Februari 2005;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur selama 10 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah diberikan kesempatan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, yang didahului dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saat ini tidak saling memperdulikan lagi dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyah :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Hal.16 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإلا شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan maksud dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : *“Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Tergugat (Rekonvensi) a quo, Tergugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut, oleh karena itu terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.17 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H dan Drs.H. Moh. Ashri, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.Hi. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Dra.Hj.Andi Hasni Hamzah,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal.18 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadliyah Zainal,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal.19 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.20 dari 19 hal.Put.No.904/Pdt.G/2022/PA.Kdi